



PUTUSAN

Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. __, tempat tanggal lahir __, 09 Juni 1989 (umur 32 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Dealer Motor, tempat kediaman di __, Kecamatan __, Kabupaten __, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir __, 29 Juli 1988 (umur 33 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Tani, di __, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten __, Provinsi Sumatera Selatan. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada 19 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Pkb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Pkb



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Februari 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten __, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor: __, tanggal 07 Februari 2011;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di __, Kecamatan __, Kabupaten __, Provinsi Sumatera Selatan, selama kurang lebih 6 (enam) tahun 5 (lima) tahun, kemudian kemudian pindah ke rumah milik bersama di daerah Desa Suka Mulya, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di daerah Sembawa, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat, selama kurang lebih 6 (enam) tahun, sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

3.1. __, yang berumur 9 (sembilan) tahun;

3.2. __, yang berumur 5 (lima) tahun;

Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) bulan, akan tetapi sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan:

4.1 Tergugat dan Penggugat sering cekcok dikarenakan Tergugat sering bermain judi hingga pulang hampir pagi;

4.2 Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

4.3 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anaknya saat sedang emosi;

4.4 Tergugat jarang-jarang memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan Penggugat;

4.5 Tergugat tidak memberikan nafkah batin selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak permasalahan terjadi pada bulan Mei tahun 2021, yang dikarenakan Tergugat sering bermain judi sampai pulang hampir pagi, Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk tidak berjudi lagi, akan tetapi Tergugat hanya diam tidak merespon Penggugat, keesokan harinya hal yang sama masih diulangi lagi oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengatakan lebih baik pisah saja dan Tergugat menyetujui hal tersebut lalu Tergugat pergi dari rumah, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddahwarahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing – masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator **Uut Muthmainah, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai, sebagaimana laporan mediator tanggal 9 November 2021, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim sudah berusaha

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya memberi nasihat kepada Penggugat untuk tetap bersabar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*, sehingga tujuan pernikahan dapat diwujudkan, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 9 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai identitas Tergugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (1) diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (2), Tergugat menyatakan tidak benar. Sebenarnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama satu tahun, kemudian pernah mengontrak di Sembawa selama satu tahun dan terakhir kembali tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (3), anak pertama Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (4), Tergugat membenarkan adanya pertengkaran kecil antara Penggugat dan Tergugat namun itu hal yang wajar. Menurut Tergugat pertengkaran terjadi sejak tahun 2014 dan menurut Tergugat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi. Tergugat bekerja di PT.MS perusahaan karet, penghasilan Tergugat menyesuaikan dengan penghasilan karet. Jika karet yang dihasilkan banyak maka upah yang didapat besar, dan sebaliknya jika karet yang dihasilkan sedikit maka upah yang didapat lebih kecil;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (4)

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Pkb



poin 1, Tergugat mengakui dan membenarkan, namun hal tersebut terjadi ketika 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu, sekarang sudah tidak melakukannya lagi;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (4) poin 2, Tergugat menyatakan tidak benar. Tergugat tetap ikut bertanggung jawab terhadap hutang piutang milik Penggugat dan Tergugat. Tergugat sudah berusaha sekeras mungkin dengan bekerja dan Tergugat sudah mencari kesana kesini untuk meminjam namun Tergugat tidak mendapatkan pinjaman dari orang lain;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (4) poin 3, Tergugat menyatakan, benar Tergugat marah pada Penggugat karena Penggugat keluar rumah tanpa ijin dari Tergugat;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (4) poin 4, Tergugat menyatakan, tidak benar. Tergugat masih memberi nafkah pada Penggugat, baik besar ataupun kecil. Semua penghasilan Tergugat diberikan pada Penggugat;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (4) poin 5, Tergugat menyatakan benar, karena Penggugat meminta Tergugat tidur dengan anak – anak sedangkan Penggugat tidur dengan orangtuanya;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (5), Tergugat menyatakan tidak benar Tergugat telah berjudi. Pada bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat meminjam *handphone*, kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Penggugat meminta Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat agar masing – masing dapat introspeksi diri;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (6) Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat sudah berupaya untuk kembali ke kediaman orangtua Penggugat tapi Penggugat melarang Tergugat untuk menginap;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _ Kabupaten _ Nomor_ tertanggal 07 Februari 2011, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di _ Kecamatan _ Kabupaten _, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa _, kemudian pindah ke _;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dan tergugat secara bergantian;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakharmonisan yang disebabkan Tergugat suka keluar rumah malam hari, Tergugat suka berjudi;
- Bahwa Tergugat pernah mengajak teman – temannya berjudi di rumah saksi, namun karena saksi marahi Tergugat tidak berani lagi melakukannya lagi;
- Bahwa saksi hamper setiap hari melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah pulang malam dan berjudi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Tergugat memang bertanggung jawab tapi kurang, walaupun demikian itu tidak menjadi masalah. Namun Penggugat tidak terima dengan perbuatan Tergugat;
- Bahwa Tergugat suka membentak – bentak Penggugat, jika Penggugat menasihati Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak setengah bulan setelah lebaran tahun 2021 karena Tergugat pergi dari rumah saksi tanpa pamit pada saksi;
- Bahwa pernah Tergugat Kembali ke rumah saksi untuk bertemu Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat kecuali anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau Kembali dan Tergugat pun sudah dinasihati;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah di damaikan sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali namun tetap tidak berhasil;

Bahwa atas pernyataan Saksi I tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak menanyakan apapun;

Bahwa atas keterangan Saksi I Penggugat, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada Saksi . yang di jawab oleh saksi I Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat memang tidak benar – benar setiap hari, tapi terkadang memang setiap hari terkadang tidak;
- Bahwa Tergugat pernah pulang subuh dan mengakui telah berjudi main kartu gapleh;
- Bahwa memang Tergugat pernah datang ke rumah saksi beserta keluarganya, namun Penggugat sedang tidak di rumah, Penggugat pergi main dengan temannya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu jika kepulauan Tergugat itu karena di perintahkan oleh Penggugat;

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di _ Kecamatan _, Kabupaten _, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Saudara Ipar Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah saudara Tergugat di Sembawa, dan terakhir Kembali tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak dan saat ini ikut bersama Tergugat;
- Bahwa semula pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendenga Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali di dalam kamarnya dan saat itu Penggugat menangis;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat karena saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah orangtua Penggugat, kejadiannya kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat dan tetangga sekitar rumah orangtua Penggugat, Tergugat suka berjudi sehingga pulang subuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berjudi, hanya mendapat cerita saja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) bulan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Pkb



- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat pergi dari rumah
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat pernah. Ke rumah orangtua Penggugat untuk menjemput anak - anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas pernyataan Saksi II tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak menanyakan apapun;

Bahwa atas keterangan Saksi II Penggugat, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada Saksi . yang di jawab oleh Saksi II Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, berdasarkan cerita dari Ibu Penggugat, Tergugat datang menjemput anak - anaknya dan pulang agak malam namun tanpa menginap;
- Bahwa saksi tahu Tergugat suka berjudi, berdasarkan cerita dari Penggugat dan tetangga - tetangga orangtua Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu, jika Tergugat dilaporkan pada Ketua RT Setempat karena Tergugat berjudi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun baik alat bukti surat maupun saksi ataupun bukti yang lainnya;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan alat bukti, kemudian dalam kesimpulan secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang – orang yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 40 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten _ yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Tergugat sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat namun tidak berhasil, hali ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tetang Peradilan Agama dan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P) tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi I dan Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya saksi – saksi tersebut pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat suka berjudi. Oleh karena permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu. Antara Penggugat dengan Tergugat pun sudah didamaikan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307, 308 dan 309 RB.g ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P) serta saksi 1 dan saksi 2, maka Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di KUA Kecamatan _, Kabupaten _ tercatat pada tanggal 7 Februari 2011, selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat suka berjudi, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
3. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat suka berjudi, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan Penggugat mengandung anaknya yang disebabkan karena Tergugat yang senang berjudi sehingga pulang subuh . Oleh karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 2 (Dua) bulan yang lalu. Antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil. Dengan keadaan yang seperti demikian antara Penggugat dan Tergugat tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan sebagaimana tujuan pernikahan yang disebutkan pada Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan Q.S Ar – Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan sehingga sulit untuk didamaikan kembali. Dengan keadaan tersebut tidak ada kedamaian dalam berrumah tangga. Fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذ ادعت اضرار الزوج بها اضرا

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Penggugat dan Tergugat, dan kemadharatan tersebut harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah namun adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi fakta sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1999 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat (**Tergugat** terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Oleh kami Nita Risnawati, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, dan Fitria Saccharina Putri, S.H.I. serta Lia Rachmatilah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Jannah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto.

dto.

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.

Nita Risnawati, S.Sy.

Hakim Anggota

dto.

Lia Rachmatilah, S.Sy.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto.

Miftahul Jannah, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
Biaya	:	Rp500.000,00
Pemanggilan	:	Rp20.000,00
PNBP		
Panggilan		
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)